



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 278 /KPTS/2022

TENTANG  
DEWAN *SMART CITY*

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan integrasi sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 dan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan *Smart City* ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan *Smart City* dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Bupati ini adalah:
1. mengarahkan pengembangan Gunungkidul *Smart City*.
  2. memantau pengembangan Gunungkidul *Smart City*.
  3. mengandalikan seluruh proses yang berkaitan dengan pengembangan Gunungkidul *Smart City*.
  4. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 422/KPTS/2018 tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal 12 Agustus 2022



BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*

SUNARYANTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 278 /KPTS/2022  
TENTANG DEWAN SMART CITY


SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

NO	DEWAN SMART CITY	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Gunungkidul
2.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua DPRD Gunungkidul</li> <li>b. Wakil Bupati Gunungkidul</li> <li>c. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari</li> <li>d. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Gunungkidul</li> <li>e. Komandan Komando Distrik Militer 0730/GK Gunungkidul</li> <li>f. Ketua Pengadilan Negeri Gunungkidul</li> </ul>
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
4.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>c. Asisten Administrasi Umum</li> <li>d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul</li> </ul>
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Inspektorat Daerah</li> <li>b. Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>c. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah</li> <li>d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah</li> <li>e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>g. Kepala Dinas Pendidikan</li> <li>h. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> <li>j. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja</li> <li>l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</li> <li>m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>o. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</li> <li>p. Kepala Dinas Pariwisata</li> <li>q. Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan</li> <li>r. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>s. Kepala Dinas Perdagangan</li> <li>t. Kepala Dinas Perhubungan</li> <li>u. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)</li> <li>v. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>w. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan</li> <li>x. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)</li> <li>y. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>z. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>aa. Panewu Wonosari</li> <li>bb. Panewu Nglipar</li> <li>cc. Panewu Playen</li> <li>dd. Panewu Patuk</li> <li>ee. Panewu Paliyan</li> <li>ff. Panewu Panggang</li> <li>gg. Panewu Tepus</li> <li>hh. Panewu Semanu</li> <li>ii. Panewu Karangmojo</li> <li>jj. Panewu Ponjong</li> <li>kk. Panewu Rongkop</li> <li>ll. Panewu Semin</li> <li>mm. Panewu Ngawen</li> <li>nn. Panewu Gedangsari</li> <li>oo. Panewu Saptosari</li> <li>pp. Panewu Girisubo</li> <li>qq. Panewu Tanjungsari</li> <li>rr. Panewu Purwosari</li> </ul>

1	2	3
		<p>ss. Direktur RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul</p> <p>tt. Direktur RSUD Saptosari Kabupaten Gunungkidul</p> <p>uu. Pimpinan Cabang PT. BPD DIY Cabang Wonosari</p> <p>vv. Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda)</p> <p>ww. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul</p> <p>xx. Rektor Universitas Gunungkidul</p> <p>yy. Heri Sutanta, Ph.D (Dosen/Kaprodi Sarjana Teknik Geodesi Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada)</p>

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



SUNARYANTA